

Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya

Galang Gerald^{1*}, Dewangga Evan Pratama², Mikhael Amzali³, Giacinta Wahyuni Ravasio⁴

¹ Universitas Wijaya Kusuma, 60225, Surabaya, Indonesia

² Universitas Wijaya Kusuma, 60225, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Wijaya Kusuma, 60225, Surabaya, Indonesia

⁴ Universitas Wijaya Kusuma, 60225, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author's email: galanggerald88@uwks.ac.id

Abstract

Early marriage is one of the social phenomena that continues to occur in Indonesia. The background as a metropolis that is full of heterogeneous socio-cultural identities, and on the other hand the development and challenges of a dynamic society in line with the pace of modernization and globalization make the issue of early marriage in the city of Surabaya able to represent its complexity. Researchers mapped the roles of actors (stakeholders) starting from community elements such as parents, youth, non-governmental organizations and government elements such as the Religious Courts, DP5A Surabaya City, Ministry of Religion Surabaya City Representative, KUA, and the East Java Provincial Education Office. The research method used is qualitative. Through a series of literacy studies, observations, interviews and findings in the field, it shows that 80% of early marriages in 2020 and 2021 will occur when they are not pregnant while 20% are pregnant outside of marriage. These conditions are motivated by various intertwined factors ranging from conservative religious and cultural understanding factors, globalization culture, low educational participation and economic demands. Then there are at least three problems, the first is related to Law no. 16 of 2019 which revised the minimum age for marriage to 19 years for women. Second, there is no structured, systematic, and massive synergy between policy makers and the community regarding the prevention of early marriage. Third, there is no continuous socialization, education and advocacy targeting the community, especially from the government.

Keywords: *phenomenology, early marriage, surabaya*

Abstrak

Perkawinan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang terus terjadi di Indonesia. Latar belakang sebagai kota metropolis yang sarat dengan identitas sosial budaya yang heterogen, dan di lain sisi perkembangan dan tantangan masyarakat yang dinamis sejalan dengan laju modernisasi dan globalisasi menjadikan isu perkawinan dini Kota Surabaya dapat merepresentasikan kompleksitasnya. Peneliti memetakan peran aktor (stakeholder) mulai dari unsur masyarakat seperti orang tua, remaja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur pemerintah seperti Pengadilan Agama, DP5A Kota Surabaya, Kementerian Agama Perwakilan Kota Surabaya, KUA, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Melalui serangkaian studi literasi, observasi, wawancara dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa 80% perkawinan dini di tahun 2020 dan 2021 terjadi di saat kondisi tidak sedang hamil sedangkan 20% dengan kondisi hamil diluar nikah. Kondisi-kondisi tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor yang saling berkelindan mulai dari faktor pemahaman agama dan budaya yang konservatif, budaya globalisasi, rendahnya partisipasi pendidikan dan tuntutan ekonomi. Kemudian setidaknya ada tiga persoalan, pertama terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan. Kedua, belum adanya sinergitas yang terstruktur, sistematis, dan masif antar pemangku

kebijakan dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan dini. Ketiga, belum adanya sosialisasi, edukasi dan advokasi secara kontinyu dan menysasar pada masyarakat secara langsung terutama dari pemerintah.

Kata Kunci: *fenomenologi, pernikahan dini, surabaya*

Diajukan: 25 Maret 2022 | Diterima: 14 Mei 2022 | Tersedia Online: 17 Mei 2022

Pendahuluan

Sejatinya telah banyak studi penelitian terkait perkawinan dini di Indonesia yang mengungkap dari berbagai sudut pandang mulai dari perspektif agama, hukum, ekonomi dan sosial. Sejalan dengan itu, telah muncul berbagai kebijakan politik pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan perkawinan dini mulai dari yang bersifat pemberdayaan masyarakat, edukasi, sampai regulasi melalui revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Lantas mengapa angka perkawinan dini belum menunjukkan penurunan yang signifikan, apa faktor yang melatarbelakangi? Berangkat dari itu, isu perkawinan dini yang masih menjadi fenomena sosial yang belum tertangani dengan baik, peneliti mengkaji secara mendalam terkait faktor-faktor sosial (fenomenologi) yang tersirat dalam laku dan praktik kehidupan masyarakat terutama di wilayah Kota Surabaya.

Menurut penelitian Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia Tahun 2007 (dalam Muntamah dkk., 2019) menjelaskan bahwa monitoring pendidikan oleh *education network for justice* di beberapa lokasi di Indonesia di enam kelurahan/desa di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), dan Kota Bogor (Jawa Barat) mendapatkan sekitar 28,10% yang memberi informasi telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Mayoritasnya adalah wanita yakni sejumlah 76,03% dan terkonsentrasi pada dua desa di Jawa Timur (58,31%). Kemudian melalui studi yang dilakukan Plan Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tahun 2011 tentang "Praktik Pernikahan Dini di Indonesia" di delapan lokasi di Indonesia yaitu Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS), memaparkan bahwa rata-rata usia nikah di wilayah tersebut adalah usia 16 tahun (Djamilah dan Kartikawati, 2014).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adalah nilai-nilai tradisi tertentu yang menganjurkan anak untuk melangsungkan perkawinan di saat sudah memasuki masa-masa pubertas. Hal itu untuk mencegah terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Di samping itu, faktor budaya yang konservatif terutama bagi anak perempuan, di mana ketika memasuki masa-masa pubertas, pilihan untuk kawin adalah prioritas kehidupan selanjutnya dibandingkan pilihan-pilihan yang lain seperti pendidikan tinggi atau bekerja. Budaya yang konservatif tersebut berakar dari nilai dan tradisi suatu etnis ataupun merujuk pada teks agama yang *letterleek*. Sedangkan di tahun 2018, sebuah publikasi penelitian oleh UNICEF, BPS, Bappenas dan PUSKAPA UI menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia pada rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Statistik, 2020b). Fenomena tersebut berdampak pada kerentanan faktor sosial, psikologi dan biologis remaja. Pada aspek yang lebih luas berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap akses pendidikan, pekerjaan dan perkembangan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini

tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%. Selanjutnya provinsi Banten sebesar 9,11%, Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48% (Kusnandar, 2021a).

Lantas faktor apa yang menjadi penentu masih tingginya angka perkawinan dini? Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab, yang pertama, remaja putri yang berpendidikan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, remaja putri dengan lingkungan yang negatif akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Yang ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja (Handayani, 2014).

Faktor pendidikan, lingkungan sosial dan pekerjaan menjadi penentu dalam persoalan perkawinan dini. Kebijakan penguatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi anak menjadi hal yang sangat perlu untuk terus didorong. Disamping itu, muatan pendidikan komprehensif yang tidak hanya semata soal ajaran formil namun juga ajaran yang menyangkut moralitas dan perilaku hidup sehat tentu akan memperkuat kognisi terkait isu perkawinan dini. Selanjutnya, lingkungan sosial tentu juga menjadi penentu, di mana aktivitas kehidupan anak yang ditempa oleh lingkungan rumah, pertemanan dan yang terkini sosial media. Seperti ulasan Handayani diatas, lingkungan sosial yang negatif akan berdampak pada pola perilaku anak yang negatif dan sebaliknya. Lalu, pekerjaan orang tua turut mempengaruhi kehidupan anak. Kondisi orang tua yang tidak bekerja menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak kondusif, hal inilah yang kemudian membuat orang tua mengijinkan anaknya untuk kawin dini, agar meringankan beban ekonomi tersebut.

Secara umum ulasan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor fundamental yang belum terselesaikan dalam mengurai kompleksitas isu perkawinan dini yang menyangkut aspek pendidikan, budaya dan ekonomi. Revisi UU No 16 Tahun 2019 sebagai garda terakhir dalam upaya pencegahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi pandemi *Covid-19* selama tahun 2020 – 2021 turut mempengaruhi, terutama dalam hal perubahan kondisi perekonomian dan perilaku sosial masyarakat. Simpulan dari beberapa hasil studi diatas menjadi latar dalam menganalisa studi fenomenologi perkawinan dini di Kota Surabaya.

Sebagai gambaran umum bahwa Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan capaian

tertinggi indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Timur. Salah satu daya dukung tersebut adalah jumlah penduduk yang mencapai 2.874.314, dengan kehidupan yang sosio-budaya yang heterogen (Statistik, 2020). Di balik capaian tersebut, angka kasus perkawinan dini cukup tinggi yaitu di tahun 2020 tercatat ada 406 permohonan nikah dini tersebut. Jauh lebih tinggi daripada 2019 yang hanya mencapai 184 perkara (Ginanjari, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif fokus terhadap pengamatan yang mendalam dengan memposisikan manusia sebagai subjek penelitian. Pendekatan fenomenologi dilakukan dengan berusaha menggali pengalaman hidup manusia. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menangkap berbagai komplikasi yang hadir di masyarakat serta mengungkap makna yang ada didalamnya. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran (*study of consciousness*). Pendekatan fenomenologi artinya peneliti akan terlibat secara intens pergulatan masalah-masalah sosial yang ditelusuri mulai dari aktor utama yaitu keluarga, sekolah, kelembagaan agama, dinas perlindungan anak dan perempuan serta lembaga penegak hukum agama. Konteks perkawinan dini yang multifaktor akan menghasilkan berbagai makna dan esensi sehingga melalui pendekatan ini akan mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi serta relasi antar aktor pemangku kebijakan yang terkait di Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal waktu dan lokasi penelitian pada 25 Oktober 2021 s.d. 25 Januari 2022. Lokasi Penelitian ini di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Demografi Kota Surabaya

Berdasarkan Gambar 1, Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur dengan luas wilayah 326,81 km persegi dan kepadatan penduduk 8.798 jiwa/km persegi. Secara administrasi, Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dengan 154 kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya sejumlah 2.874.314 jiwa, di mana sebanyak 1,43 juta jiwa atau 49,58% penduduk Surabaya berjenis kelamin laki-laki dan 1,45 juta jiwa atau 50,42% penduduk di kota tersebut adalah perempuan (Statistik, 2020).



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Surabaya

Berdasarkan angkatan kelahiran, 25,52% penduduk Surabaya merupakan milenial yang lahir tahun 1981-1996. Sebanyak 24,7% penduduk Surabaya merupakan generasi Z yang lahir pada rentang 1997-2012. Kemudian, 22,67% penduduk kota tersebut merupakan generasi X yang lahir pada 1965-1980. sebanyak 13,3% penduduk Surabaya merupakan generasi *baby boomer* yang lahir pada 1945-1964. Ada pula 12,01% penduduk Surabaya yang masuk *post-gen z* karena kelahiran tahun 2013 keatas. Sementara, 1,81% penduduk Surabaya merupakan generasi *pre-boomer* yang lahir sebelum tahun 1945 (Kusnandar, 2021b).

Pada Tabel 1, data dari Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kota Surabaya meningkat dari 80,38 pada tahun 2016 menjadi 82,23 pada tahun 2020. Dengan nilai IPM tersebut, Kota Surabaya termasuk dalam kategori wilayah IPM level sangat tinggi. Sementara jika dilihat dari ranking se-provinsi Jawa Timur, IPM Kota Surabaya menempati urutan pertama dari 38 kabupaten/kota. Dua hal indikator IPM yang berkaitan erat dengan konteks perkawinan dini yaitu pengeluaran perkapita (ekonomi) dan rata-rata lama sekolah (pendidikan).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya

| Indikator IPM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Usia Harapan Hidup (tahun) | 73,87 | 73,88 | 73,98 | 74,13 | 74,18 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,99 | 14,41 | 14,78 | 14,79 | 14,80 |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 10,44 | 10,45 | 10,46 | 10,47 | 10,49 |
| Pengeluaran Perkapita (rupiah/ribu) | 16.295 | 16.726 | 17.157 | 17.854 | 17.755 |
| IPM | 80,38 | 81,07 | 81,74 | 82,22 | 82,23 |

Unsur Ekonomi

Secara umum tidak ada persoalan yang akut dalam perekonomian masyarakat, terutama yang menyangkut daya beli masyarakat. Namun di kondisi pandemi yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi memang memunculkan kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 yaitu 5,02 % dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,51 % (Dinas Kominfo, 2021). Sedangkan di tahun 2021 meningkat kembali yaitu 5,23 % atau 152.489 jiwa, serta memunculkan sejumlah 991.930 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Salman, 2022). Selain itu, ukuran ketimpangan ekonomi melalui Indeks Rasio Gini menunjukkan selama tiga tahun, yaitu tahun 2018 mencapai 0,36, tahun 2019 mencapai 0,41 dan tahun 2020 mencapai 0,34 yang secara rata-rata masih dalam kategori sedang. Terlepas dari itu, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi telah dan akan dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota.

Unsur Pendidikan

Ada dua indikator IPM Pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data diatas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun di Kota Surabaya. Selama periode 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,81 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 0,05 tahun.

Selama periode 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,83 persen per tahun. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Kota Surabaya sebesar 14,80 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi (D3). Sementara rata-rata lama sekolah di Kota Surabaya tumbuh 0,48 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Hingga tahun 2020, rata-rata penduduk Kota Surabaya usia 25 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga 10,49 tahun atau kelas X (SMA kelas I) (Timur, 2019).

Selain itu, untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2020, APS penduduk 7–12 tahun mencapai 99,90 persen, ini berarti bahwa masih ada 0,10 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan APS penduduk umur 13-15 tahun sebesar 99,33 persen artinya masih ada 0,67 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Sementara APS penduduk umur 16-18 tahun sebesar 67,33 persen yang berarti masih ada 32,67 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

Perkawinan Dini di Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah salah satu episentrum pertumbuhan, pembangunan dan dinamika sosial, ekonomi dan budaya di Jawa Timur bahkan wilayah Indonesia bagian Timur. Di balik eskalasi ekonomi, sosial dan budaya tersebut terdapat fenomena sosial perkawinan dini yang menjadi salah satu kasus yang belum tertangani dengan optimal. Penelitian ini akan menganalisa tiga hal yaitu apa yang melatarbelakangi dan bagaimana relasi dan peranan antar pemangku kebijakan dalam kasus perkawinan dini.

| No | Bulan | Ijin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri | Cerai talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Pengusasaan anak | Nafkah Anak oleh ibu karena ayah tid | Hak-hak Bekas Istri/kewajiban sua | Pengesahan Anak | pencabutan kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang lain sbg. Wali olesi | Ganti Rugi terhadap wali | Asal Usul Anak | Penolakan kawin Campur | Isbat Nikah | Ijin Kawin | DISPENSASI KAWIN | Wali Adhol | B. ekonomi syariah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/idnaq/shodaqoh | H. P3HP/ Penetapan Ahli Waris | G. Lain- lain | Jumlah | Keterangan |
|--------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------|
| 1 | JANUARI | 1 | 1 | - | - | 166 | 376 | 2 | 6 | - | - | - | - | 25 | - | - | 22 | - | 17 | 30 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 3 | 876 | - | |
| 2 | FEBRUARI | 1 | - | - | - | 134 | 359 | 2 | 4 | - | - | - | - | 28 | - | - | 32 | - | 23 | 32 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 238 | 5 | 842 | - | |
| 3 | MARET | 2 | - | - | 1 | 192 | 405 | 4 | 6 | - | - | - | - | 27 | - | - | 23 | - | 32 | 36 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 355 | 3 | 1078 | - | | |
| 4 | APRIL | 1 | - | - | - | 143 | 312 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 28 | - | - | 18 | - | 37 | 31 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 286 | 2 | 861 | - | | |
| 5 | MEI | - | - | - | - | 96 | 271 | 1 | 8 | - | - | - | - | 22 | - | - | 5 | - | 7 | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 150 | 1 | 594 | - | | |
| 6 | JUNI | 1 | - | - | - | 174 | 509 | 3 | 8 | - | - | - | - | 32 | - | - | 11 | - | 24 | 58 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 227 | 1 | 1050 | - | | |
| 7 | JULI | 2 | - | - | - | 123 | 226 | 1 | 4 | - | - | - | - | 17 | - | - | 15 | - | 14 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 169 | 1 | 603 | - | | | |
| 8 | AGUSTUS | 1 | - | - | - | 151 | 375 | 1 | 4 | - | - | - | - | 54 | - | - | 7 | - | 24 | 21 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 302 | 3 | 956 | - | | |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | 1 | 170 | 377 | 3 | 5 | - | - | - | - | 44 | - | - | 16 | - | 23 | 35 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 441 | 10 | 1130 | - | | |
| 10 | OKTOBER | 1 | - | - | - | 133 | 374 | 2 | 4 | - | - | - | - | 43 | - | - | 23 | - | 21 | 35 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 383 | 5 | 1025 | - | | |
| 11 | NOVEMBER | 2 | - | - | - | 185 | 436 | 7 | 2 | - | - | - | - | 45 | - | 1 | 30 | - | 23 | 24 | 4 | 20 | - | - | 3 | - | - | 316 | 4 | 1079 | - | | | |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | |
| Jumlah | | 12 | 1 | 2 | | 1667 | 4020 | 28 | 57 | | | | 1 | 365 | | 1 | 220 | | 245 | 360 | 22 | 12 | 59 | 22 | 1 | | 22 | 1 | 3100 | 38 | | | | |

Gambar 2. Laporan Tentang Perkara Yang Diputus Tahun 2021 Pengadilan Agama Surabaya

Latar Belakang Perkawinan Dini di Kota Surabaya

Secara umum latar belakang kasus perkawinan dini di Kota Surabaya tidak jauh berbeda dengan kondisi di berbagai kota atau kabupaten lainnya. Yaitu aspek budaya, pendidikan dan ekonomi menjadi faktor-faktor dominan yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya kasus perkawinan dini. Faktor budaya terkait pengaruh nilai-nilai konservatisme agama dan determinasi globalisasi. Faktor pendidikan berkaitan dengan aksesibilitas (partisipasi) sekolah dan sistem pembelajaran. Faktor ekonomi terkait pendapatan dan pengeluaran perkapita. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri atau secara parsial, namun saling berkorelasi, yang diantaranya bisa menjadi pemantik atau lebih mendominasi dibandingkan faktor yang lain.

Berdasarkan Gambar 2, data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Surabaya menunjukkan

bahwa tercatat 374 kasus diputuskan dispensasi perkawinan di tahun 2020 dan 360 dispensasi perkawinan di tahun 2021. Bila kemudian di rata-rata setiap bulan ada 1 kali perkawinan dini. Berdasarkan studi literasi media menunjukkan bahwa tingginya perkara pernikahan dini yang meningkat hingga 120 persen tersebut disebabkan direvisinya Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Usia minimal calon perempuan pasangan kawin direvisi dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan adanya UU itu, pasangan berusia di bawah 19 tahun tidak bisa menikah. Selain itu, berbeda dengan undang-undang sebelum direvisi, sidang perkara dispensasi nikah tersebut dipimpin hakim tunggal, bukan majelis hakim (Ginanjar, 2021).

Ketika peneliti mengkonfirmasi data tersebut, Tamat Zaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya menjelaskan bahwa perkawinan dini di Kota Surabaya terjadi karena ada macam – macam motifnya. Jika di persentase sekitar 80% mereka dinikahkan karena takut akan membawa bahaya yang lebih besar sehingga apabila ini dibiarkan menjalani hubungan yang akur (pacaran) akan menimbulkan fitnah dan hamil diluar nikah. Kemudian sekitar 20 % motif lainnya karena sudah hamil. Data di atas menunjukkan ada fenomena sosial yang menarik. Pertama, UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan baik perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun justru memberi dampak naiknya angka perkawinan dini. Kedua, di UU tersebut secara jelas di Pasal 7 bahwa ajuan dispensasi harus disertai dua hal yaitu alasan yang sangat mendesak dan bukti yang kuat, namun justru memberi ruang “negosiasi” dengan alasan sosial dan agama yang pembuktiannya tentu masih bersifat relatif (*debatable*).

Berangkat dari data di atas, yang disimpulkan bahwa 80 % perkawinan dini tidak disebabkan karena faktor yang sangat mendesak dan pembuktian yang kuat seperti kondisi hamil diluar nikah dan 20 % karena kondisi hamil diluar nikah. Peneliti kemudian menelusuri secara mendalam ke beberapa wilayah yang berdasarkan rekomendasi dari Mujianto, Bimas Kemenag Wilayah Kota Surabaya serta pengalaman peneliti selama hidup di Kota Surabaya. Wilayah tersebut di Kecamatan Kenjeran, Bulak dan sekitarnya serta wilayah di Kecamatan Sawahan, Dukuh Pakis, Wonokromo, Sukomanunggal dan sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang sangat berkelindan dengan kondisi data diatas adalah sebagai berikut.

Kondisi Tidak Hamil di Luar Nikah

Perkawinan dini yang dilatarbelakangi kondisi tidak hamil diluar nikah adalah fenomena sosial yang patut untuk ditelusuri secara mendalam. Peneliti menemukan setidaknya dua faktor utama yaitu pemahaman agama yang konservatif dan norma sosial kesopanan.

Unsur Agama

Preferensi terhadap nilai-nilai sosial-budaya tertentu mempengaruhi pola dan perilaku sosial masyarakat. Di dalam masyarakat yang konservatif, faktor agama sebagai salah satu sumber nilai dari aspek sosial-

budaya. Nilai-nilai agama memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan fundamental. Secara teoritis, salah satu varian dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama adalah konservatisme agama tak terkecuali Islam. Di dalam Islam yang memiliki banyak sekali tokoh yang dianggap sebagai sumber hukum Islam (*fuqaha-fiqih Islam*) tentu memberikan ruang keragaman dalam menginterpretasikan dan merefleksikan ajaran Islam. Pandangan Islam konservatif terkait hukum perkawinan senantiasa menjadi isu yang sangat sensitif dan selalu menjadi ruang dialektik antara para tokoh, terutama antara konservatif dan moderat.

Yusuf Hanafi dalam penelitiannya yang berjudul *Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam* menguraikan secara dialektis perdebatan antara ulama dan kajian akademiknya terkait peristiwa perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA (Hanafi, 2016). Menurutnya, terdapat manuskrip periwayatan oleh al-Thabari, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud yang menunjukkan bahwa usia Aisyah RA dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai tinggal bersama Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi salah satu sumber utama legitimasi konservatisme agama dalam memandang perkawinan.

Di poin inilah isu perkawinan dini menjadi ruang dialektika antara fiqh klasik dengan isu perkembangan hak asasi anak serta bagaimana afirmasi penyeteraan hak-hak perempuan. Sebagaimana dengan adanya International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak Internasional) yang ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu proses pemahaman secara terbuka dan kritis untuk memandang kembali isu perkawinan dini.

Proses dialektika tersebut berangkat dari perbedaan penafsiran batas kematangan dalam menentukan usia perkawinan. Pandangan fiqh Islam lebih bertumpu pada faktor biologis di mana laki-laki yang telah mengalami "mimpi basah" (*hulum*) dan perempuan ketika memasuki masa menstruasi sebagai fase pubertas yang kemudian dianggap telah akil baligh - dewasa (*bulugh*). Tidak ada batas usia yang presisi dan universal, karena setiap individu akan mengalami masa-masa pubertas yang berbeda dan beberapa *fuqaha'* pun berbeda menyepakati usia kedewasaan. Atas dasar itu, dalam konteks ini, secara norma agama, untuk mencegah pergaulan bebas (hubungan seksual sebelum menikah) melaksanakan perkawinan adalah solusi.

Perspektif tersebut tentu berbeda dengan interpretasi konvensi hak anak internasional (*International Convention on the Rights of the Child*) di mana usia kedewasaan (*the age of consent – the age of sexual consent*) adalah 18 tahun yang kemudian menjadi acuan dalam membentuk UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di mana secara tegas batas usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Di sinilah episentrum perdebatan soal perkawinan dini. Bagi masyarakat yang masih memegang pendalaman tradisi dan budaya

perkawinan di zaman nabi dan para sahabatnya, pemaknaan secara tekstual sumber agama yang kemudian membentuk budaya konservatisme agama akan lebih berpotensi besar melangsungkan perkawinan dini.

Bila ditarik secara umum bahwa esensi dari hukum perkawinan menurut Islam adalah mencegah adanya perbuatan zina dikala anak telah memasuki masa-masa akil baligh. Islam mengatur sedemikian rinci terutama jika menukil kembali keragaman para tokoh dan ulama dalam merumuskan perkawinan. Persoalannya memang tidak ada simpulan usia, indikator yang digunakan adalah faktor biologis, meski kemudian banyak para tokoh dan ulama yang menempatkan faktor psikologis dan ekonomi serta hukum negara menjadi parameter yang perlu diperhatikan pula. Yang membedakan adalah masyarakat konservatif masih menggunakan dalil-dalil yang menempatkan aspek biologis sebagai skala prioritas untuk kemudian menjustifikasi adanya perkawinan. Sisi lain juga, perkawinan sebagai bentuk kuratif jika terlanjur terjadi kehamilan diluar nikah.

Seperti riset yang dilakukan oleh *Plan International* pada tahun 2015 bahwa alasan perkawinan anak seringkali dipergunakan sebagai dalih bagi orang tua untuk mencegah anak perempuannya mengalami pengalaman seksual, baik disertai kekerasan maupun yang berdampak kehamilan. Sebaliknya, pernikahan dini menjadi sarana untuk menutup aib, menegakkan kehormatan keluarga, apalagi ketika anak gadis tersebut telah hamil atas alasan apapun maka pernikahan adalah cara penyelamatan kehormatan yang terbaik (Rahayu, 2019).

Secara teoritis, Fiqih Islam klasik tidak memandang permulaan perkawinan pada usia tertentu, Fiqih Islam klasik lebih bertumpu pada faktor biologis. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa ada perbedaan hakikat posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Inilah yang menjadi acuan bagi sebagian masyarakat yang berpandangan konservatif. Perkawinan dini cenderung muncul pada tipologi masyarakat seperti ini. Namun, bagi masyarakat yang moderat, ada paradigma memoderasi agama (Islam) yang mengaitkan fiqih Islam klasik dengan kondisi-kondisi terkini yang menyangkut perkembangan ilmu, pengetahuan dan norma hukum negara.

Sedangkan kemudian hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Sawahan, Ahmad Tohari menyimpulkan bahwa benar secara teori sosiologis yang selama ini berkembang memang rata-rata perkawinan dini karena faktor tradisi agama terutama di kalangan santri. Relasi kuasa yang asimetris antara santri dengan ulama, terutama santri perempuan dan ulama laki-laki.

Untuk konteks di Surabaya, ketika laki-laki dewasa yang dianggap mapan melamar kepada perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun, maka orang tua dan anak perempuan tersebut secara tradisi dan agama harus setuju. Ukuran laki-laki yang mapan menjadi indikator utama terjadinya proses perkawinan, serta jika disetujui oleh ayah dari anak perempuan tersebut, semakin memperkuat legitimasi perkawinan tersebut. Jika kemudian di interpretasi dalam kajian ilmu sosial atau sosiologi, maka teori yang

disampaikan Bourdieu yaitu dominasi maskulin menemukan relevansinya.

Temuan tersebut sebagian besar berada di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kenjeran, Bulak, Pabean Cantian dan Ampel yang bersinggungan dengan etnis yang memang masih memegang nilai-nilai tradisi dan agama seperti etnis madura dan arab. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Kepala KUA Kenjeran, Sarwo Edi yang menjelaskan bahwa realitas sosial budaya di wilayahnya memang bersinggungan dengan tradisi budaya madura, karena lokasi geografis yang berbatasan dengan Pulau Madura. Beliau tidak menampik, bahwa faktor agama, dalam hal ini pandangan Islam yang konservatif, turut memantik adanya perkawinan dini. Meski kemudian diperdalam ada faktor-faktor lain yang beririsan yaitu faktor ekonomi karena masa pandemi.

Penjelasan Tamat Zaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya semakin mempertegas bahwa angka 80 % putusan dispensasi perkawinan dini tanpa disebabkan kondisi hamil diluar nikah karena faktor agama dan tradisi berasal dari mayoritas etnis madura yang tersebar di wilayah Surabaya Utara dan Timur.

"Dari pengajuan-pengajuan pernikahan dini yang ditemukan salah satu faktornya juda adalah karena budaya-budaya tertentu yang menyebabkan anak menikah di bawah umur. Masih ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa apabila anak tidak dinikahkan di usianya yang masih dini dan nanti tua ada ketakutan bahwa anak akan tidak laku. Dan juga ada kekhawatiran dari orang tua apabila anak tidak dikawinkan akan menimbulkan hamil di luar nikah dan untuk mengurangi resiko yang lebih besar lagi maka orang tua segera mengawinkan anak dan faktor budaya ini dilihat dari persentasenya paling banyak dari etnis Madura. Namun dari etnis Madura ini mereka mengajukan dispensasi pernikahan anak tidak berdasarkan adanya MBA, karena mereka benar-benar menjaga agar hal tersebut tidak terjadi. Cara menghindari adanya MBA ini orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang masih dini."

Beberapa pasangan pengantin perkawinan dini yang diwawancarai memang meyakini bahwa pilihannya untuk kawin adalah untuk mencegah perbuatan zina. Hal tersebut didukung oleh kedua orang tua pasangan. Salah satunya adalah Nada yang menceritakan alasan melakukan perkawinan dini.

"Saya menikah ya karena sebagai lanjutan dari pacaran untuk menghindari zina. Ya wis biasa mbak, masalah yang timbul dalam rumah tangga seperti yang lain. Kalau soal nanti ada anak tidak menjadi beban, karena memang sudah dipersiapkan. Intinya saling komitmen dan orang tua mendukung."

Fenomena di atas bisa menjelaskan bahwa perkawinan dini tidak selalu berkonotasi negatif, tentu dengan berbagai pandangan-pandangan dan justifikasi yang legitimasinya. Peneliti juga mewawancarai Sdri. Sella yang juga memutuskan melakukan perkawinan dini dengan alasan yang sama yaitu untuk mencegah zina karena hubungan pacaran sudah terlalu lama.

Faktor agama tidak semata-mata berdiri sendiri namun ada kaitan dengan faktor ekonomi. Berdasarkan ulasan yang disampaikan Kepala KUA Kenjeran, Sarwo Edi, bahwa faktor ekonomi mendorong

orang tua untuk kemudian mengawinkan anaknya. Terutama di masa pandemi, mengawinkan anaknya (terutama perempuan) untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, di lain sisi terpenuhi segala kebutuhan segala materinya oleh calon suami. Mengawinkan anaknya menaikkan derajat ekonomi, terutama jika calon suami dari kalangan masyarakat kelas sosial menengah keatas. Pilihan untuk mengawinkan anaknya adalah pilihan yang strategis yaitu mencegah perbuatan zina (agama), melepas beban keluarga dan meningkatkan ekonomi anak (perempuan) yang dinikahi oleh laki-laki yang telah mapan (ekonomi).

Sejalan dengan fenomena di atas, riset yang dilakukan oleh Faridatul Jannah mengurai bahwa di daerah madura pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak dalam pergaulan sehari-hari kesiapan calon mempelai untuk menikah, rendahnya kesadaran terhadap pendidikan dan mengurangi beban ekonomi keluarga karena anggapan bahwa seorang perempuan yang telah menikah akan menjadi tanggung jawab suami seutuhnya. Selain itu, masih adanya budaya perjodohan sejak anak-anak di beberapa masyarakat Madura (Jannah, 2012). Peneliti kemudian menginterpretasikan temuan di atas sebagai berikut.

1. Latar belakang perkawinan dini sebagian besar tidak disebabkan kondisi yang sangat mendesak dengan pembuktian yang kuat.
2. Latar belakang faktor agama terkait kesiapan kawin (biologis) dan mencegah zina serta faktor norma sosial (kesopanan) untuk menghindarkan pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, faktor tradisi etnisitas yang memandang perempuan jika sudah dilamar harus menerima.
3. Persoalan dalam proses penegakan hukum melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, terutama terkait putusan dispensasi yang realitasnya lebih mengakomodasi faktor agama dan sosial.
4. Persoalan edukasi dan sosialisasi perkawinan yang holistik berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif di setiap elemen masyarakat.
5. Persoalan edukasi dan sosialisasi moderasi dalam beragama, yang dalam konteks perkawinan tentu tidak hanya soal biologis namun juga meninjau aspek psikis, medis, pendidikan dan ekonomi.
6. Persoalan penguatan pendidikan berkarakter serta peningkatan partisipasi sekolah.

Kondisi Hamil di Luar Nikah

Faktor lain yang menyebabkan angka perkawinan dini di Kota Surabaya adalah hubungan seks di luar nikah (*Marriage by Accident*) yang berujung kehamilan. Secara umum, kondisi ini menjadi patologi sosial khas di kota Metropolitan, di mana ditemui persoalan klise kesenjangan trilogi pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial. Pola pembangunan yang lebih didominasi ekonomi berbasis pertumbuhan ekonomi (*economic sentris*) seringkali kemudian mengabaikan pembangunan ekologi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

masyarakat secara luas. Realitas bentuk pengabaian tersebut dapat ditelisik dari maraknya kasus patologi sosial, yang justru terjadi ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik. Kasus-kasus kenakalan remaja seperti hamil diluar nikah tentu menjadi bagian dari patologi sosial tersebut.

Peneliti mengamati dari aspek perubahan sosial remaja, di mana ada pergeseran nilai dan pandangan hidup dari fase anak, remaja dan dewasa yang berkaitan dengan pola tumbuh-kembang. Setidaknya pola tersebut tentu dipengaruhi oleh proses internalisasi nilai dari keluarga inti (orang tua), lingkungan sosial (pertemanan, sekolah, rumah, sosial media dll) dan lingkungan global yang kemudian melahirkan sebuah paradigma dan perilaku sosial.

Proses perubahan sosial yang berangkat dari pola, paradigma dan perilaku melahirkan dua hal, konstruktif dan destruktif. Pemilahan tersebut biasanya diukur sejauh mana bersinggungan erat dengan norma-norma sosial seperti kesusilaan, kesopanan, agama dan hukum. Patologi sosial adalah perilaku sosial yang destruktif, yang kasus sering beredar di kalangan remaja seperti merokok, minum-minuman keras, narkoba, pencurian, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Yunia dari Savy Amira Women's Crisis Center menjelaskan bahwa tren kenakalan remaja memang muncul di kota-kota besar seiring tuntutan pembangunan di segala bidang sangat tinggi namun seringkali tidak diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, terutama masyarakat rentan. Hak-hak dan kesetaraan gender dan anak salah satunya, yang menjadi sorotan dan fokus advokasi Savy Amira, seringkali menjadi korban dari determinasi pembangunan kota modern, mengejar pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mengabaikan perlindungan anak secara holistik. Contohnya adalah bagaimana pemerintah selalu *concern* terhadap peningkatan PDRB namun kurang perhatian terhadap isu-isu diskriminasi sosial, pelecehan seksual, advokasi anak terhadap kasus KDRT dan lain-lain.

Siti Yunia pun bercerita bahwa kasus pelecehan seksual yang lagi tinggi di masa pandemi karena terpuruknya faktor ekonomi dan perubahan sosial masyarakat menjadi digitalisasi sosial. Kondisi pandemi memang membawa perubahan perilaku sosial masyarakat, dalam konteks ini, siswa memiliki ruang dan waktu aktivitas yang lebih "bebas". Beberapa laporan kasus pun dilaporkan di masa pandemi.

"Beberapa kasus seperti eksploitasi tubuh si perempuan oleh pacarnya melalui kiriman foto dan video call (online), prostitusi online dan aktivitas pacaran bebas karena berkurangnya aktivitas sekolah. Perilaku-perilaku sosial remaja yang demikian berdampak besar terhadap munculnya hubungan seks diluar nikah yang kemudian melakukan perkawinan dini. Terdapat beberapa anak yang sedang ditangani dan masih usia SMP - SMA, karena memang dampak dari Covid-19 jadi anak-anak jarang sekali memiliki kegiatan sehingga mereka lebih mempunyai banyak waktu kosong dan karena hal ini kekerasan seksual pun bisa terjadi."

Peneliti menguraikan beberapa unsur-unsur terkait terjadinya kondisi hamil diluar nikah yang kemudian

terjadinya perkawinan dini.

Unsur Pendidikan

Menanggapi kondisi siswa atau remaja yang hamil diluar nikah, Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnasdik Jatim. menilai bahwa digitalisasi pendidikan melalui serangkaian pembelajaran daring di masa pandemi membawa perubahan perilaku sosial siswa secara cepat dan mendadak. Keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang melimpah belum dibarengi dengan kecerdasan dan kecakapan literasi digital. Hal inilah yang memberikan peluang siswa untuk kemudian mengakses informasi-informasi yang kontraproduktif atau membuat konten-konten yang tidak bermutu. Menurutnya, perilaku dan tindakan asusila bisa berangkat dari dini, mengingat karakter remaja yang selalu ingin bereksperimen dan mencoba hal-hal baru.

Peneliti kemudian mengkonfirmasi terkait sejauh mana peran pemerintah dalam membuat kebijakan sistem pendidikan untuk mencegah perilaku asusila maupun perilaku sosial yang berujung pada perkawinan dini. Berangkat dari data di BPS Kota Surabaya tahun 2020 yang menunjukkan bahwa angka putus sekolah siswa SMA-SMK yang tinggi yaitu berdasar Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk umur 16-18 tahun sebesar 67,33 persen yang berarti masih ada 32,67 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Menurut Rani, staf Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa faktor utama memang karena biaya pendidikan (terutama di masa pandemi) yang kemudian diselesaikan melalui kebijakan subsidi anggaran pendidikan, namun persoalannya jika karena perkawinan dini, ini yang memang belum ada rekomendasi kebijakan, kecuali melalui norma hukum yaitu mengeluarkan siswa tersebut. Menurutnya memang belum ada edukasi secara holistik mengenai pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan pemaknaan soal perkawinan yang sehat karena sedari awal perbincangan mengenai seksualitas masih menjadi hal yang tabu di lingkungan sekolah.

Sedangkan menurut Yoso Susriarto, staf penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa dinas di satu sisi tidak memiliki hak intervensi terkait membentuk pola perilaku siswa karena berbenturan dengan otonomi sekolah. Sisi lain, memang belum ada payung hukum terkait pencegahan pelecehan seksual di sekolah, kecuali menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Maka upaya preventif yang kemudian dilakukan melalui edukasi secara parsial di dalam sub-kajian yang terintegrasi di beberapa mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi dan lain-lain. Kemudian melalui ekstrakurikuler yaitu menjalankan fungsi kelembagaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang berjenjang dari provinsi sampai daerah.

"Salah satu program UKS seperti program prioritas pemerintah tentang Stunting, lalu program-program kesehatan reproduksi. Ada program di Puskesmas seperti kesehatan reproduksi, namun karena biaya operasional kecil jadi hanya sebagian siswa yang mengikuti, dan beberapa sekolah saja."

Menurutnya persoalan asusila dan upaya pencegahan perkawinan dini adalah multisektor maka perlu alokasi anggaran yang sinergis lintas sektor dan aktivitas sosialisasi lebih masif karena perilaku tersebut sebagian besar dilakukan diluar sekolah. Sedangkan masukan dari Apriska Widiangela, *Amnesty International Chapter Unair* bahwa Dalam mengatasi kasus - kasus seperti ini negara sudah melakukan berbagai kebijakan seperti menaikkan angka wajib belajar. Namun sepertinya, mungkin negara juga dapat membuat kebijakan seperti kurikulum khusus terkait masalah edukasi seks. Karena sejauh ini kurikulum untuk edukasi seksual terutama untuk usia SMP/SMA belum ada, karena jika hal ini tidak ditingkatkan maka masalah seks bebas, pada remaja akan terus terjadi dan tentu sebagian besar akan berujung pada perkawinan dini.

Unsur Lingkungan Sosial

Peneliti menarik sebuah asumsi adanya kecenderungan kondisi hamil diluar nikah di beberapa wilayah tertentu, yang kemudian menganalisa pra-kondisi lingkungan sosial di wilayah Kecamatan Sawahan, Dukuh pakis, Sukomanunggal, Wonokromo, Asemrowo dan sekitarnya sebagai wilayah eks-lokalisasi turut berperan membentuk pola dan perilaku masyarakat, terutama remaja usia 13 - 21 tahun. Untuk memperkuat asumsi tersebut, peneliti mengkonfirmasi kepada Ahmad Tohari, Kepala KUA Kecamatan Sawahan.

"Untuk kasus perkawinan dini di Sawahan bukan karena tradisi atau faktor agama melainkan karena faktor "kecelakaan" yaitu hamil diluar nikah. Rata-rata pertimbangan tersebut karena hamil diluar nikah (MBA). Untuk dispensasi bukan karena MBA sangat jarang bahkan tidak ditemukan di Sawahan. Justru sebaliknya karena MBA yang rata-rata sudah berusia kehamilan di atas 4 bulan."

Merujuk pada kajian teori bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu unsur pembentuk perilaku dan karakter remaja. Menurut Jalaludin bahwa karakter terbentuk dari pengaruh luar yaitu dari proses asimilasi dan sosialisasi. Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi, sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan antar manusia. Kedua unsur inilah yang membentuk karakter dan karakter merupakan pola seseorang berhubungan dengan lingkungannya. Maka, segala atribut sosial di suatu lingkungan akan mempengaruhi dan membentuk pola, perilaku dan karakter sosial, terutama di dalam fase keremajaan yang tengah mencari kejadiannya.

Sedangkan untuk mengukur suatu karakter, secara substantif terdapat tiga indikator perilaku yang satu sama lain saling berkaitan yaitu konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Indikator konsep moralitas tersebut terbentuk melalui proses internalisasi dari lingkungan terkecil yaitu peran orang tua, lingkungan sosial lingkup RT-RW, lingkungan sosial pendidikan

melalui sekolah dan lingkungan global melalui teknologi informasi komunikasi seperti sosial media dan *website*.

Dua konsep mengenai karakter dan indikatornya di atas dapat menjelaskan korelasi kasus perkawinan dini dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang terafiliasi oleh aktivitas prostitusi sangat mempengaruhi terjadinya kasus perkawinan dini. Beberapa lokus lingkungan tersebut seperti di Bangunrejo Kecamatan Krembangan. Lokalisasi Moroseneng di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Lalu prostitusi di Jagir Wonokromo Kecamatan Wonokromo serta satu kawasan yang saling berdekatan yaitu Lokalisasi Kembang Kuning, Dolly dan Jarak di Kecamatan Sawahan yang oleh beberapa media bahkan disebut yang terbesar di Asia Tenggara (Saputra, 2013). Lokasi Dolly berada di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan bersebelahan dengan Dolly, terdapat lokalisasi Jarak, sehingga seringkali disebutkan lokalisasi Dolly-Jarak.

Unsur Kekerasan Seksual

Melalui kacamata sosiologi dan politik gender bahwa faktor-faktor kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa, yang kemudian jika ditarik ke dalam masalah inti ada ketimpangan gender dan keadilan gender. Faktor relasi kuasa memang tak terlepas dari faktor budaya, tradisi ataupun masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (patriarki). Relasi sosial yang timpang ini memudahkan pihak yang berkuasa untuk cenderung melakukan apa saja sesuai kehendaknya.


Persoalan semakin akut ketika tidak semua solusi dari peristiwa kekerasan seksual yang berujung hamil diluar nikah adalah melalui perkawinan dini. Ada faktor traumatik (psikis) bagi perempuan yang tentu tidak bisa diselesaikan dengan mengawinkan keduanya. Menurut Yoris, justru bisa jadi perkawinan hanya untuk "melindungi" pelaku pelecehan seksual agar tidak terjerat hukum.

"...kalau mereka mencari kami menyiapkan itu. Jadi Lembaga kita untuk perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan seksual, anak yang mengalami kekerasan seksual tidak mendapatkan dan paling banyak kami temukan ketika mengalami kekerasan seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan mereka mencoba untuk mengatasi sendiri dengan menggugurkan."

Secara kacamata teoritis, realitas di atas berbanding lurus dengan apa yang dijelaskan oleh Sternberg dalam teori segitiga cinta yaitu keintiman (*Intimacy*), gairah (*Passion*), dan komitmen (*Commitment*). Proses relasi cinta berangkat dari ketiga hal tersebut, yang berjalan secara beriringan. Di dalam kasus terjadinya hamil diluar nikah, proses pengembangan cinta hanya didominasi gairah dibandingkan komitmen. Di sinilah, apa yang disampaikan Yoris menemukan relevansinya, bahwa kemampuan laki-laki dalam menjalin keintiman (pola persuasif) dengan perempuan harus dibarengi dengan komitmen.

"Banyak sekali kasus perempuan begitu mudah dirayu laki-laki; aku mencintaimu, kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku temui, apakah kamu mencintaiku? buktinya apa?"

Berdasarkan Gambar 3, secara norma hukum, kondisi inilah yang seharusnya memperoleh dispensasi perkawinan dini. Yaitu kondisi dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang kuat. Alasan karena telah hamil diluar nikah sehingga memerlukan legalitas status sosial, terutama untuk anaknya. Bukti yang kuat melalui surat keterangan hamil dari puskesmas.



Gambar 3. Faktor Perkawinan Dini

Simpulan dari kedua kondisi di atas memiliki kaitan yang sangat erat. Secara umum pandangan yang dilontarkan oleh Apriska Widiangela dari *Amnesty International Chapter Unair* bisa menjelaskan keterkaitan tersebut, bahwa kondisi perkawinan dini dipengaruhi oleh tatanan masyarakat di mana jika seorang anak perempuan belum menikah akan menjadi aib keluarga, dan juga disebabkan oleh asumsi - asumsi masyarakat tentang hamil diluar nikah, karena sampai saat ini kehamilan diluar nikah masih menjadi aib, maka untuk menutupi aib tersebut keluarga memutuskan untuk menikahkan dibandingkan mencari jalan keadilan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan dini adalah 80 % karena kondisi tidak hamil diluar nikah dan 20 % kondisi hamil diluar nikah. Fenomena perkawinan dini yang berangkat dari multifaktor dan unsur yang saling terkait memerlukan sinergi antar pemangku kebijakan. Ajuan dispensasi perkawinan dini dengan kondisi tidak hamil diluar nikah diperkuat dengan faktor-faktor budaya seperti agama dan etnisitas (dalam konteks penelitian ini adalah pemahaman Islam secara konservatif dan nilai-nilai tradisi di etnis madura). Selain itu, faktor ekonomi yang di satu sisi jika anak sudah bekerja maka sudah layak untuk menikah dan di lain sisi, kondisi ekonomi yang menurun, jika anak (perempuan) telah dilamar oleh laki-laki yang telah mapan maka orang tua mengijinkan untuk menikah. Kondisi terakhir ini diperkuat dengan dalih agama dan kepercayaan pada tradisi.

Daftar Pustaka

- Dinas Kominfo. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya Alami Kontraksi di Angka -4,85 persen*. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pertumbuhan-ekonomi-di-surabaya-alami-kontraksi-di-angka-4-85-persen>
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Ginanjar, D. (2021). *Di Surabaya, Izin Nikah Dini di Masa Pandemi Covid-19 Naik Drastis*. JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2021/di-surabaya-izin-nikah-dini-di-masa-pandemi-covid-19-naik-drastis/>
- Hanafi, Y. (2016). Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam. *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 163–334.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 2(2), 200–206.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Kusnandar, V. B. (2021a). *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>
- Kusnandar, V. B. (2021b). *Jumlah Penduduk Kota Surabaya 2,87 Juta Jiwa pada 2020*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/jumlah-penduduk-kota-surabaya-287-juta-jiwa-pada-2020>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Rahayu, R. I. (2019). *Perkawinan Anak dan Reproduksi Kapital*. IndoProgress. <https://indoproggress.com/2019/07/perkawinan-anak-dan-reproduksi-kapital/>
- Salman, G. (2022). *Angka Kemiskinan di Surabaya Naik Jadi 5,23 Persen akibat Covid-19*. Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/03/115632078/angka-kemiskinan-di-surabaya-naik-jadi-523-persen-akibat-covid-19>
- Saputra, R. (2013). *Mengenal Dolly, lokalisasi terbesar se Asia Tenggara*. SINDONEWS.COM. <https://daerah.sindonews.com/berita/750994/23/mengenal-dolly-lokalisasi-terbesar-se-asia-tenggara?showpage=all>
- Statistik, B. P. (2020a). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Surabaya*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/29/225/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-surabaya.html>
- Statistik, B. P. (2020b). *Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda*. Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2020c). *Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (Jiwa), 2018-2020*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.htm>
- Timur, P. P. K. (2019). *Rancangan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.